



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Rgt tanggal 15 Juli 2020 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Juli 2015;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Medan hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Pematang Reba, 10 Mei 2016 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak Agustus 2016 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

a. Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri dan jika Pemohon mengutarakan keinginannya Termohon selalu diam dan mengabaikan permintaan Pemohon;

b. Termohon selalu mengikutsertakan orang tua Termohon dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada keharmonisan lagi antara Pemohon dan Termohon;

c. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon sehingga orang tua Termohon yang menyiapkan kebutuhan Pemohon, sehingga Pemohon merasa segan kepada keluarga Termohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah Pemohon mengajak Termohon untuk

Hlm. 2 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



pindah rumah, mencoba hidup mandiri. Namun Termohon tidak mau dan terjadi pertengkaran;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak bulan September 2019;
 - b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, oleh

Hlm. 3 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Rengat, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kota Medan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak Agustus 2016 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali yang disebabkan Termohon belum mau diajak pindah oleh Pemohon dari rumah orang tua Termohon karena pada saat itu Termohon sedang kuliah dan telah menjelaskan kepada Pemohon untuk bersabar dulu sampai Termohon selesai kuliah;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon ikut serta dalam permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetapi

Hlm. 4 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Termohon hanya mengikuti nasihat orang tua Termohon karena orang tua Termohon yang membiayai kuliah Termohon;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri kepada Pemohon, tetapi Termohon selalu dibantu orang tua Termohon dalam mempersiapkan kebutuhan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2016 penyebabnya karena Termohon belum mau diajak pindah oleh Pemohon dari rumah orang tua Termohon sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai namun Termohon menuntut nafkah anak Pemohon dan Termohon selama 4 tahun ditinggalkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak untuk akan datang setiap bulannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
- Bahwa bsarkan alasan tersebut di atas Termohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama empat tahun ditinggalkan oleh Tergugat Rekonsensi dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan tuntutan Termohon mengenai nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 4 tahun ditinggalkan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, karena Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan tetap sebagaimana jawabannya semula dan bersedia menerima tentang kesanggupan Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 4 tahun ditinggalkan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Desember 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi P, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, hubungan

Hlm. 6 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Saksi dengan Pemohon adalah adik sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang yang menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya seorang isteri kepada suami dan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon pindah dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah abang ipar Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang yang menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak diajak oleh Pemohon pindah dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hlm. 7 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi T, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, hubungan Saksi dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kota Medan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja namun sejak empat tahun yang lewat rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon ingin mengajak Termohon pindah rumah tapi Termohon sedang kuliah dan yang membiayai kuliah Termohon adalah saksi sehingga Termohon belum bersedia untuk pindah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu karena Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



2. Saksi T, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan Saksi dengan Termohon adalah ibu kandung Termohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Kota Medan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja namun sejak sekitar empat tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon ingin mengajak Termohon pindah rumah tapi Termohon belum bersedia pindah karena sedang kuliah dan yang membiayai kuliah Termohon adalah orang tua Termohon sehingga Termohon belum ersedia untuk pindah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu karena Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada

Hlm. 9 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Drs. H. Nur Al Jumat, S.H.,M.H. namun gagal. Dengan

Hlm. 10 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



demikian, ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sejak Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan ikut campurnya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon dan Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya dan puncak perselisihan terjadi pada September 2019 serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah serta menolak dalil lainnya.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan

Hlm. 11 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Pemohon dan

Hlm. 12 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



tidak adanya bantahan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil Pemohon posita angka 5 dan 6 adalah fakta

Hlm. 13 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus akhirnya berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada intinya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 308 dan pasal 309 RBg saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Hlm. 14 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bukti tertulis serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan kedua orang saksi yang diajukan Termohon tersebut, diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama empat tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah selama kurang empat tahun, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Hlm. 15 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hlm. 16 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Pemohon dan Termohon sepakat untuk Pemohon memberikan uang nafkah anak selama 4 tahun yang ditinggalkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak yang akan datang setiap bulannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Termohon.

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon tersebut maka majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula umur Tergugat Rekonvensi masih muda dan masih besar peluang atau kesempatan mencari nafkah untuk anaknya, maka demi kemaslahatan dan perkembangan masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis hakim berpendapat sudah layak dan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.

Hlm. 17 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan, Majelis memandangi hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak yang bernama Anak berupa nafkah ketinggalan selama 4 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan nafkah yang akan datang setiap bulannya

Hlm. 18 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Murawati, M.A.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hlm. 19 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Hertina, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Rengat,
.....
Panitera
Pengadilan
Agama
Rengat

Ttd

Lukman,
S.Ag, M.H.

Hlm. 20 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 21 dari 20 Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)